



PUTUSAN
Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZACKY ZAMAN HURI Bin MUKHTAR HUSEIN;**
2. Tempat lahir : Desa Ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Ara, Kecamatan Bandar
: Baru, Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Meureudu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor Nomor Registrasi Perkara: PDM-06/L.1.31/Enz.2/05/2024, tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZACKY ZAMAN HURI BIN MUKHTAR HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZACKY ZAMAN HURI BIN MUKHTAR HUSEIN dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kepala gas merk solid warna biru silver.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 864328053674842 Nomor IMEI 2 : 864328053674859;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZACKY ZAMAN HURI Bin MUKHTAR HUSEIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram (yang diterima dengan berat bruto 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram);
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kepala gas merk solid warna biru silver;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1: 864328053674842, nomor imei 2: 864328053674859;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mrn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa dan telah diterima Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu tanggal 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 30 Juli 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang telah diterima oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan pada saat penyidikan maupun di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu keliru dalam menerapkan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Narkotika Jenis sabu tersebut didalam penguasaan terdakwa, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut karena untuk atau mau diperjual belikan oleh Terdakwa, serta mengingat jumlah Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket sedang Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan

memutuskan sebagaimana disampaikan dalam Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan juga memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak** sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim Tinggi dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat rohani dan jasmaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung

jawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang didepan persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan serupa dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, didukung oleh keterangan para Saksi yang ternyata orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa ZACKY ZAMAN HURI Bin MUKHTAR HUSEIN, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa-lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi "error in persona", sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU
MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I,**

Menimbang bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu:

- Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan
- Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang menurut lampiran dari Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 ayat (1), bahwa:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) bahwa: "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi

pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada ditemukan barang bukti lain berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1: 864328053674842, imei 2: 864328053674859, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah kotak bekas kepala gas merk solid warna biru silver, semua sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad Haikal (DPO) yang diserahkan atau dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, dan Muhammad Haikal (DPO) sudah 4 (empat) kali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, yaitu di bulan Desember tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali, dan bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, dan semuanya sudah habis Terdakwa jual

Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, dan bila Terdakwa sekali menerima paket narkoba jenis sabu dari Muhammad Haikal (DPO) dan kemudian habis terjual, maka Terdakwa mendapat imbalan dari Muhammad Haikal (DPO) yang besarnya antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menerima narkoba jenis sabu dari Muhammad Haikal (DPO) adalah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, sebagian atau 6 (enam) bungkus sudah terjual di hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sedangkan sisanya adalah barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat Terdakwa ditangkap dan pada saat penggeledahan di dalam rumah dengan totalnya seberat bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) Gram, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) bungkus ukuran sedang narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, dengan total beratnya bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) Gram, adalah positif mengandung metamfetamina (sabu) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ZACKY ZAMAN HURI Bin MUKHTAR HUSEIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram (yang diterima dengan berat bruto 4,95 (empat koma sembilan puluh lima) gram);
 - 1 (satu) buah gunting warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kepala gas merk solid warna biru silver;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1: 864328053674842, nomor imei 2: 864328053674859;

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kasihani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Pidana Nomor 353/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)